

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

1. Pemerintah Desa Banyudono merupakan salah satu desa yang melaksanakan *refocusing* dan realokasi anggaran dana desa untuk menanggulangi pandemic Covid-19. Hasil realokasi tersebut akan digunakan untuk penanganan dampak Covid-19 melalui kegiatan-kegiatan penunjang kesehatan serta memberikan bantuan kepada masyarakat miskin yang memerlukan bantuan sosial.
2. Anggaran Bantuan Sosial dalam penanggulangan dan penanganan pandemi Covid-19 yang diberikan pemerintah wajib untuk di serahterimakan kepada pihak yang membutuhkan. Oleh Karena itu, pemerintah Desa Banyudono perlu melakukan pendataan masyarakat miskin yang berhak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Bantuan sosial berdasarkan BDT yang dikeluarkan oleh kementerian sosial berupa PKH, BPNT, dan JPS, BPJS, serta program yang lainnya. Berdasarkan wawancara dengan perangkat Desa Banyudono, proses penyaluran bantuan sosial dana desa di Desa Banyudono relatif tidak ada kendala dan berjalan lancar. Pada saat wawancara dengan Bapak Anton, mengenai kelancaran dan kendala pada saat pendistribusian bantuan sosial ke masyarakat, kecemburuan sosial yang ada dalam Desa Banyudono merupakan salah satu problematika yang serius dikarenakan pemanfaatan anggaran Bantuan sosial yang kurang maksimal dan merata.

3. Selama proses pengalokasian dan penyaluran Bantuan kepada Kelompok Penerima Manfaat di Desa Banyudono tidak ada kendala yang berarti. Warga Desa Banyudono tidak ada yang protes akan sistem dan nominal bantuan yang diberikan dari pemerintah. Selain itu warga Desa Banyudono mendukung program bantuan ini dikarenakan sangat membantu warga di saat pandemic Covid-19

4.2 Saran

Untuk mempermudah pendataan dan penyaluran bantuan sosial dana desa di Desa Banyudono perlu mengembangkan sebuah aplikasi. Misalkan aplikasi yang dapat menjaring dan penyaluran Bantuan kepada KPM. Penggunaan aplikasi ini juga dapat meningkatkan akuntabilitas karena kemudahan di *tracking*.